



**IMPLEMENTASI PENETAPAN CALON KEPALA DESA
DI DESA PULO REUDEUP KECAMATAN KUTA BLANG
KABUPATEN BIREUEN: ANALISIS UU NO 6 TAHUN 2014
DAN QANUN NO 4 TAHUN 2009**

Haris Munandar¹, Safriadi², Iswandi³

¹²³Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Tatanegara, IAIN
Lhokseumawe

Abstract: *One of Aceh's qanuns that regulates the method of election and conditions of geuchik is Aceh Qanun No. 4 of 2009 on the Procedures for the Election and Dismissal of Keuchik in Aceh. This research highlights the criteria for a proper village head/Keuchik in accordance with the legal provisions of the qanun. This study aims to describe the understanding of the community and the Keuchik Election Committee (P2K) of the provisions of the nomination of village heads and the implementation of the determination of candidates for village heads in Pulo Reudeup Village, Kuta Blang District, Bireuen Regency. The research method uses a qualitative approach through interviews and documentation. The results showed that the community's understanding of the nomination requirements was good, but the election mechanism was still poorly understood. The implementation of the determination of village head candidates needs to be improved to be in accordance with the applicable qanun.*

Keywords: *Implementation; Village Head Candidates; Analysis of Law No. 6 of 2014; Qanun No. 4 of 2009.*

Abstrak: Salah satu qanun Aceh yang mengatur cara pemilihan dan syarat-syarat geuchik adalah Qanun Aceh Nomor 4 tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian *Keuchik* di Aceh. Penelitian ini menyoroti kriteria kepala *Gampong/Keuchik* yang layak sesuai dengan ketentuan hukum qanun. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemahaman masyarakat dan Panitia Pemilihan *Keuchik* (P2K) terhadap ketentuan pencalonan kepala desa serta implementasi penetapan calon kepala desa di desa Pulo Reudeup Kecamatan Kuta Blang Kabupaten Bireuen. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai syarat pencalonan sudah baik, namun mekanisme pemilihan masih kurang dipahami. Implementasi penetapan

calon kepala desa perlu ditingkatkan agar sesuai dengan qanun yang berlaku.

Kata Kunci: Implementasi; Calon Kepala Desa; Analisis UU No 6 Tahun 2014; Qanun No 4 Tahun 2009.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara yang menganut sistem demokrasi. Untuk memilih pemimpin mengadakan pemilihan umum setiap lima tahun sekali, dari tingkat nasional pemilihan Presiden, tingkat daerah pemilihan Gubernur, tingkat Kabupaten/Kota pemilihan Bupati/Walikota, dan pemilihan kepala desa/lurah ditingkat paling rendah di desa/kelurahan. Dalam sejarah Islam, kebiasaan bermusyawarah dalam memutuskan sesuatu menjadi rutinitas yang selalu dilakukan oleh Rasulullah Saw, dan para sahabatnya. Keputusan bermusyawarah selalu dijalani dengan ketaatan. Hasil musyawarah tak seorang pun berani untuk berkhianat.

مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَكْثَرَ مَشُورَةً لِأَصْحَابِهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Artinya: *Saya tidak pernah melihat seseorang yang paling banyak bermusyawarah dengan para sahabatnya dibanding Rasulullah Saw.* (HR. Tirmidzi).

Menurut Burhan Al-Islam Az-Zarnuji, Rasulullah Saw adalah orang yang paling sering bermusyawarah, meskipun tidak ada orang yang lebih cerdas daripadanya. Beliau berkonsultasi dengan teman-temannya dan meminta pendapat mereka tentang semua hal, bahkan kebutuhan rumah tangga.¹Oleh karena itu, kita akan menemukan banyak contoh musyawarah Rasulullah Saw dengan para sahabatnya dalam aktivitas apa pun.

Begitu juga dengan pemilihan Kepala Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan di daerah kecil yaitu Desa yang dipilih masyarakat secara demokratis, yaitu dipilih langsung oleh penduduk Desa yang memenuhi persyaratan yang berlaku, dengan masa jabatan kepala Desa 6 tahun dengan ketentuan tata cara pemilihan kepala Desa (Pilkades).² Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) diseluruh wilayah Indonesia itu sama-sama merujuk pada UU No 6 Tahun 2014 tentang desa. Begitu juga halnya

¹Az-Zarnuji, *Metode Belajar (Sukses Meraih Ilmu) Ala Ta'limul Muta'allim*, terj. Agus Thoifur, (Semarang: Al-Madrasatu Ats-tsanawiyah Al-Wathoniyyah, tt), h. 101.

²Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 Tentang Desa.

dengan Aceh, meskipun memiliki kekhususan dan memiliki produk hukum sendiri, yang disebut dengan Qanun.³

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Kanun" artinya "undang-undang, peraturan, kitab undang-undang, hukum, dan kaidah".⁴ Sedangkan Qanun menurut kamus Bahasa Arab adalah undang-undang, kebiasaan atau adat.⁵, dan dalam Kamus Besar Bahasa Arab, "Qanun" artinya "undang-undang, kebiasaan, atau adat." Qanun dapat didefinisikan sebagai undang-undang yang berlaku di suatu daerah (dalam kasus NAD). Menurut Bab 4 Pasal 15 dari Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pemerintahan *Gampong*, *Gampong* dipimpin oleh *Keuchik* yang dipilih secara langsung oleh dan oleh anggota masyarakat. *Keuchik* dapat dipilih kembali hanya sekali untuk masa jabatan berikutnya.⁶

Dalam pasal 1 menyatakan bahwa *Keuchik*, atau nama lain, adalah orang yang bertanggung jawab atas urusan rumah tangga suatu *Gampong*.⁷ Hal ini sesuai dengan isi Pasal 117 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tentang Pemerintahan Aceh, yang menyatakan bahwa pemerintah Aceh, serta kebutuhan akan kepastian hukum dan keseragaman dalam penyelenggaraan pemerintahan *Gampong*, memerlukan mekanisme pemilihan dan pemberhentian *Keuchik* yang diatur dalam Qanun Aceh.⁸ Qanun tersebut menyebutkan bahwa pemilihan *Keuchik* dilaksanakan berdasarkan azas umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta diselenggarakan oleh panitia pemilihan *Keuchik* yang bersifat independen.

Dalam pemilihan *Keuchik* Aceh, Tuha Peut membentuk panitia penyelenggara dan mengumumkan bahwa masa jabatan *Keuchik* telah berakhir. Tahapan pelaksanaan mencakup pendaftaran pemilih, pencalonan, kampanye, penyelenggaraan pemilihan, perhitungan suara, dan penetapan calon terpilih. Pelantikan dan sumpah atau janji adalah tahapan terakhir. Hingga saat ini, hukum tertinggi dan terendah provinsi Aceh, yaitu peraturan daerah dan gubernur, masih mengatur cara pemilihan dan pemberhentian *Keuchik* di wilayah kesatuan masyarakat *Gampong* di Aceh.

³Darmi M. Daud, *Qanun Meukuta Alam*, (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2010), h. 11.

⁴Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), h. 442

⁵ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1989), h. 357

⁶ Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan *Gampong* Bab 4 Pasal 15.

⁷ Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan *Gampong* Bab 1 Pasal 1 poin ke 13.

⁸ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Pasal 117 ayat (3) Tentang Pemerintahan Aceh.

Dari awal pertama Qanun tersebut diundangkan, ketentuan tata cara pemilihan dan pemberhentian *Keuchik*, pelaksanaannya telah diterapkan dengan baik di seluruh wilayah *Gampong* di Aceh oleh masyarakat dan panitia pemilihan melalui pengalaman beberapa kali melaksanakan pemilihan *Keuchik* yang berjalan tertib, aman, damai dan lancar. Dalam Qanun Aceh Nomor 4 tahun 2009 disebutkan bahwa untuk Pencalonan dan Pemilihan *Keuchik*, Tuha Peut membentuk panitia pemilihan yang disebut dengan P2K yang terdiri dari unsur perangkat *Gampong*, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat. P2K dibentuk bertujuan untuk menyelenggarakan pemilihan *Keuchik*, dengan melaksanakan beberapa proses tahapan kegiatan, meliputi persiapan pemilihan, pendaftaran dan penetapan pemilihan, pencalonan, kampanye, pemunggutan dan penghitungan suara, penetapan hasil pemilihan dan pelantikan *Keuchik*.⁹

Tahapan pelaksanaan termasuk pembentukan panitia penyelenggaraan dan pemberitahuan berakhirnya masa jabatan *Keuchik*. Tahapan pelaksanaan juga mencakup pendaftaran pemilih, pencalonan, kampanye, pelaksanaan pemilihan, perhitungan suara, dan penetapan calon terpilih. Pelantikan dan sumpah atau janji adalah tahapan terakhir. Qanun ini juga mengatur cara pengangkatan dan pemberhentian pejabat *Keuchik*, serta biaya pemilihan, pengamanan pemilihan, dan sanksi.¹⁰

Panitia pemilihan melakukan pemeriksaan identitas kandidat sesuai dengan persyaratan, melakukan pemungutan suara, dan melaporkan hasil pemilihan *Keuchik* kepada Tuha Peut. Panitia pemilihan juga menjalankan penjurian dan penyaringan kandidat kepala desa sesuai dengan persyaratan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, pasal 32, dan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang tata cara pemilihan kepala desa. Semua persyaratan yang disebutkan dalam Pasal 32 UU Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 13 Bab VI Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 harus dipenuhi oleh setiap calon yang ingin mencalonkan diri sebagai calon kepala desa. Tahapan ini sangat penting karena menentukan kelayakan calon *Keuchik*. Oleh karena itu, semua persyaratan yang disebutkan di dalam Pasal 32 UU Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 13 Bab VI Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 harus dipenuhi.

Namun, masalahnya adalah banyak orang yang tidak memahami proses pemilihan dan panitia pemilihan sesuai dengan aturan hukum. Ini terutama berlaku untuk aparat *Gampong* dan panitia pemilihan di *Gampong Pulo Reudeup* Kecamatan Kuta Blang Kabupaten Bireuen, yang

⁹ Qanun Aceh, *Tentang Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh*, Pasal 1 Ayat 11, (Aceh: 2009), h. 3.

¹⁰ Qanun Aceh, *Tentang Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik...*, h. 20

tidak memahami isi Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 yang mengatur tata cara pemilihan dan pemberhentian *Keuchik*.

Hasil observasi awal terlihat bahwa masih ada ditemukan penetapan calon *Keuchik* ditunjukkan melalui rapat umum di Meunasah *Gampong*, hal tersebut juga dilakukan bersamaan dengan pembentukan Panitia Pemilihan *Keuchik* (P2K). Dalam pelaksanaannya panitia pemilihan tidak transparan terhadap tahapan pelaksanaan pemilihan *Keuchik*. Hal ini bertentangan dengan ketentuan poin syarat calon *Keuchik* tersebut di atas dan juga bertentangan dengan peran, tugas, wewenang dan kewajiban P2K selaku panitia, yang seharusnya transparan.¹¹ Hasil observasi di atas didukung dengan wawancara awal dengan Bapak Junaidi selaku masyarakat *Gampong* Pulo Reudeup Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen, menyatakan bahwa masih adanya berbagai penyimpangan dan pelanggaran yang mengindikasikan Qanun Nomor 4 Tahun 2009 itu belum diterapkan secara optimal. Salah satu permasalahan yang menjadi sorotan masyarakat desa Pulo Reudeup Kecamatan Kuta Blang Kabupaten Bireuen, terkait dengan penetapan calon *Keuchik*.¹²

Berdasarkan penjabaran permasalahan pada latar belakang masalah di atas peneliti merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut: (1) bagaimana pemahaman masyarakat dan P2K terhadap ketentuan dalam pencalonan kepala desa di desa Pulo Reudeup Kecamatan Kuta Blang Kabupaten Bireuen? (2) bagaimana implementasi penetapan calon kepala desa di Desa Pulo Reudeup Kecamatan Kuta Blang Kabupaten Bireuen?. Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah untuk: (1) untuk mendeskripsikan pemahaman masyarakat dan P2K terhadap ketentuan dalam pencalonan kepala desa di Desa Pulo Reudeup Kecamatan Kuta Blang Kabupaten Bireuen. (2) untuk mendeskripsikan implementasi penetapan calon Kepala Desa di Desa Pulo Reudeup Kecamatan Kuta Blang Kabupaten Bireuen.

LANDASAN TEORI

Pemilihan Kepala Desa

Istilah “pemilihan” berasal dari kata “pilih”, yang berarti tindakan memilih, memutuskan, atau menyeleksi di antara pilihan-pilihan. Ini melibatkan proses pengambilan keputusan dan pada akhirnya memilih satu opsi dibandingkan opsi lainnya.¹³ Pemilihan Umum, yang juga dikenal sebagai Pemilu, adalah praktik kontemporer yang menjadi landasan bagi

¹¹ Observasi awal tentang penetapan calon kepala desa di desa Pulo Reudeup Kecamatan Kuta Blang Kabupaten Bireun, pada tanggal 01 September 2022

¹² Wawancara awal dengan Bapak Junaidi (Masyarakat Desa Pulo Reudeup Kecamatan Kuta Blang Kabupaten Bireun), pada tanggal 01 September 2022

¹³ Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), h. 104.

negara mana pun yang ingin menegakkan prinsip-prinsip demokrasi.¹⁴ Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang kekuasaannya berasal dari rakyat, dilaksanakan oleh rakyat, dan pada akhirnya ditujukan untuk kepentingan seluruh rakyat. Ini mencakup seluruh sistem pemerintahan suatu negara, dengan prinsip fundamental bahwa otoritas dan legitimasi pemerintah berasal dari persetujuan dan partisipasi dari yang diperintah. Pada hakikatnya demokrasi adalah suatu sistem di mana suara dan kemauan masyarakat membentuk kebijakan dan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Penelusuran mendalam terhadap sejarah pemilu di Indonesia akan mengungkap evolusi demokrasi yang menarik di negara ini. Pemilu perdana pada tahun 1955 menandai tonggak sejarah penting dalam sejarah Indonesia, yang terjadi satu dekade setelah kemerdekaan negara tersebut dideklarasikan oleh Soekarno dan Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945. Momen penting ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menegakkan proses demokrasi, dengan rencana pemilu yang pertama kali diumumkan. hanya tiga bulan setelah kemerdekaan.¹⁵ Pada tahun tersebut, Indonesia mencapai tonggak sejarah yang signifikan dengan menyelenggarakan peristiwa besar yang dikenal dengan nama Pemilihan Umum. Berbeda dengan saat ini di mana terdapat banyak partai politik yang berpartisipasi, pada pemilu kali ini terdapat lebih dari 30 partai politik dan lebih dari seratus daftar kelompok dan calon perseorangan. Pemilu 1955 memiliki tujuan ganda, yaitu memilih anggota DPR dan Konstituante.

Intinya, inilah perjalanan awal proses pemilu di Indonesia. Hal ini sangat berpegang pada prinsip-prinsip yang digariskan dalam UUD 1945, yang menjadi landasan demokrasi dan menekankan pentingnya kedaulatan rakyat membentuk struktur kekuasaan negara. Pemilu merupakan aspek mendasar dalam negara demokrasi modern, karena pemilu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih wakil-wakil yang akan mengadvokasi kepentingan dan aspirasi mereka dalam pemerintahan. Dengan berpartisipasi dalam proses pemilu, individu untuk sementara waktu mengalihkan hak politiknya untuk mempunyai suara dalam pemerintahan negara.¹⁶

Dalam hal ini, berfungsinya kedaulatan rakyat secara efektif bergantung pada adanya kecenderungan yang kuat terhadap partisipasi aktif dalam urusan politik, serta kualitas-kualitas penting seperti pengetahuan hukum dan kepatuhan terhadap perilaku yang harmonis.

¹⁴ Sigit Pamungkas, *Pemilu, Perilaku Pemilih dan Kepartaian*, (Yogyakarta: IDW Press, 2012), h. 3.

¹⁵ Komisi Pemilihan Umum. Tentang KPU. <http://www.kpu.go.id> diakses pada tanggal 24 Desember 2023.

¹⁶ Miriam Budiarjo, *Hak Asasi Manusia Dalam Dimensi Global*, (Jakarta: Jurnal Ilmu Politik, No. 10, 1990), h. 37

Faktor-faktor ini sangat penting untuk menilai secara akurat dan menjaga keseimbangan yang harmonis dalam berbagai aspek masyarakat, termasuk keseimbangan antara kebutuhan individu dan masyarakat, kepentingan spiritual dan material, serta kepentingan pusat dan daerah.¹⁷ Pemilihan langsung adalah proses dimana pemilih berpartisipasi dalam suatu pemilu dengan memberikan suaranya secara langsung, tanpa melibatkan lembaga perwakilan perantara. Artinya, setiap individu harus secara fisik mendatangi TPS yang ditunjuk untuk menyerahkan calon atau surat suara pilihannya. Dalam metode tradisional, kertas suara biasanya diproduksi menggunakan kertas cetak atau foto kopi.

Prinsip dasar demokrasi adalah bahwa kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Karena tidak mungkin seluruh penduduk memerintah secara langsung, maka rakyat menjalankan kedaulatannya dengan memilih wakil-wakilnya untuk mengambil keputusan atas nama mereka. Melalui proses pemilu, individu dipilih untuk mengadvokasi keinginan dan kebutuhan masyarakat. Efektivitas sistem ini bergantung pada integritas dan transparansi pemilu, karena pemilu menentukan kaliber perwakilan yang akan melayani masyarakat di pemerintahan. Dalam al- Qur'an terdapat banyak ayat yang terkait dengan prinsip-prinsip utama demokrasi, misalnya al-Qur'an surat Ali Imran, ayat 159:

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لَئِن لَّنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظًا لَّفَنَفِضُوهُم مِّنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. (QS. Ali Imran: 159).

Pemilu berfungsi sebagai mekanisme penting untuk menegaskan kembali otoritas pemerintah saat ini atau membuka era baru pemerintahan. Hal ini memberikan peluang bagi para pemilih untuk memvalidasi pemerintahan saat ini atau menuntut perubahan melalui pemilihan pemerintahan baru. Hasil pemilu mencerminkan tingkat kepercayaan dan keyakinan masyarakat terhadap pemimpin mereka, yang menentukan apakah pemerintahan saat ini akan melanjutkan mandatnya atau digantikan oleh pemerintahan baru yang telah memperoleh dukungan

¹⁷ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1983), h. 9.

rakyat. Pada akhirnya, pemilu memainkan peran penting dalam membentuk arah dan masa depan pemerintahan suatu negara.

Menurut Suryo Untoro Pemilu di Indonesia adalah proses demokrasi yang mendasar di mana warga negara yang berhak memberikan suaranya untuk memilih wakilnya di badan legislatif. Menurut Morissan, pemilu berfungsi sebagai platform untuk mengukur keinginan dan preferensi masyarakat terhadap arah masa depan dan pemerintahan negara. Ramlan memandang pemilu sebagai mekanisme pemberian kekuasaan kepada individu atau partai yang dianggap mampu mewakili dan melaksanakan kehendak rakyat. Pada akhirnya, pemilu memainkan peran penting dalam membentuk arah negara dan menegakkan prinsip-prinsip demokrasi.

Tahap Pemilihan Kepala Desa

Proses pencalonan kepala desa sesuai buku Widjaja "Pemerintahan Desa/Marga" dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 meliputi beberapa tahap. Pertama, BPD membentuk panitia pemilihan yang terdiri dari anggota BPD dan perangkat desa. Panitia ini bertugas melakukan verifikasi kualifikasi bakal calon, melaksanakan proses pemungutan suara, dan memberikan laporan jalannya pemilu kepada BPD.¹⁸

Panitia pemilihan bertanggung jawab untuk menyaring dan menyeleksi calon-calon potensial untuk posisi kepala desa, memastikan mereka memenuhi kriteria yang diperlukan. Setelah panitia mengidentifikasi calon yang cocok, mereka diajukan ke BPD untuk disetujui sebagai calon resmi. Calon yang memperoleh suara terbanyak dalam proses pemilihan dinyatakan sebagai pemenang dan resmi diangkat menjadi Kepala Desa. Keputusan ini diambil BPD setelah mengkaji laporan dan berita acara panitia pemilihan, kemudian dikukuhkan oleh Bupati melalui keputusan resmi.

Untuk mendapatkan basis dukungan yang kuat bagi kampanye mereka untuk menjadi kepala desa, beberapa calon menggunakan taktik yang tidak etis seperti terlibat dalam politik uang dengan pendukungnya dan memanipulasi penghitungan suara. Untuk menghindari praktik korupsi seperti itu, penting untuk memilih komite yang dapat dipercaya, tidak memihak, dan akuntabel.

Kedudukan Kepala Desa dan Keuchik

Talizidhuhu Ndraha menjelaskan, kepala desa memegang jabatan pimpinan di desa dan bertanggung jawab mengawasi berbagai aspek seperti kesejahteraan masyarakat, pembangunan, dan kesejahteraan secara keseluruhan. Individu ini ditunjuk oleh pemerintah dan memainkan peran

¹⁸ Widjaja, *Otonomi Daerah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 64.

penting dalam menjamin kesejahteraan warga desa. Tahmit juga mendefinisikan kepala desa sebagai pemimpin utama di desa di Indonesia, yang bertanggung jawab mengatur desa dan menjabat selama 6 tahun, dengan kemungkinan dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya.¹⁹ Kepala desa tidak melapor langsung kepada camat, melainkan berkoordinasi dengan camat. Gelar Kepala Desa juga dapat dikenal dengan berbagai nama seperti wali nagari, pambakal, law lama, perbekel, Peratin, dan *Keuchik*.

²⁰Menurut Undang-Undang Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Desa, *Keuchik* memegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan *Gampong*. Gelar kepala desa berbeda-beda di setiap daerah, dengan nama seperti Kuwu di daerah Sunda seperti Ciamis, Perbekel di Bali, dan *Keuchik* di Aceh. Proses pemilihan *Keuchik* sama dengan pemilihan presiden yang melibatkan masyarakat secara langsung, sedangkan pemilihan kepala desa hanya terbatas pada masyarakat desa setempat. Menurut Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan *Gampong* di Provinsi Aceh, *Keuchik* berfungsi sebagai pimpinan Pengurus *Gampong* yang bertugas mengawasi dan mengurus urusan Pemerintahan *Gampong*.²¹

Menurut Badruzzaman Ismail, *Keuchik* menjabat sebagai pemimpin badan eksekutif *Gampong*, yang bertanggung jawab mengawasi operasional dan proses pengambilan keputusan pemerintahan *Gampong*.²² Pemerintahan *Gampong* memainkan peran integral dalam mewakili dan memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat dengan mengawasi operasional pemerintah, memfasilitasi inisiatif pembangunan, memberikan bimbingan dan rekomendasi, menyusun kebijakan, dan memediasi setiap konflik yang mungkin timbul dalam masyarakat melalui kerja sama dengan masyarakat adat setempat. pemimpin.

Keuchik adalah individu yang dipilih oleh masyarakat karena kebijaksanaan, kedewasaan, dan kualitas kepemimpinannya. Mereka dipandang sebagai sesepuh yang menjadi teladan dan pembimbing bagi masyarakat.²³ *Keuchik* sebagai pemimpin *Gampong* bertugas mengawasi urusan rumah tangganya sendiri, mengurus urusan pemerintahan, mendorong pertumbuhan dan kemajuan masyarakat, serta

¹⁹ Sumber Saparin, *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*, edisi terbaru, (Jakarta: Ghlia Indonesia, 2015), h. 30.

²⁰ Undang-Undang No 112 Tahun 2014 Tentang Pilkadaes.

²¹ Qanun No 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan *Gampong* dalam Provinsi Aceh.

²² Badruzzaman Ismail, *Panduan Adat Dalam Masyarakat Aceh*, (Banda Aceh: Boebon Jaya, 2013), h. 6.

²³ Tim Peneliti IAIN Ar-Raniry dan Biro Keistimewaan Aceh Provinsi NAD, *Kelembagaan Adat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2006), h. 76.

membimbing masyarakatnya dalam mendukung prakarsa pemerintah dan kemajuan *Gampong*.

Demikian pula *Tuha Peuet* mempunyai kedudukan yang sama pentingnya dengan *Keuchik* dan bertugas mengawasi pelaksanaan operasional pemerintahan yang dipimpin oleh *Keuchik*. Dalam peran ini, *Tuha Peuet* memainkan peran penting dalam memastikan kelancaran fungsi pemerintahan dan menegakkan prinsip-prinsip dan kebijakan-kebijakannya.²⁴ Dalam sistem kepemimpinan tradisional *Gampong* di Aceh, *Keuchik* mempertahankan wewenang melalui "Fungsi Mono Trias", yang menggabungkan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam peran *Keuchik*. Konsolidasi kekuasaan ini memungkinkan *Keuchik* memerintah dan mengambil keputusan bagi masyarakat secara efektif.

Meski mempunyai otoritas, *Keuchik* bukanlah seorang otoriter; sebaliknya, pendekatannya cukup demokratis. Ia senantiasa meminta masukan dan pertimbangan para pembantunya, antara lain Imuem Meunasah, *Tuha Peuet*, dan Tuha Lapan, dalam menjalankan tanggung jawabnya. *Keuchik* mengandalkan dukungan dan bantuan Teungku dan Ureueng Tuha/Tuha Peut dalam menjalankan tugas pokoknya. Ureueng Tuha yang berpengalaman dan berpengetahuan tentang adat desa memberikan bimbingan dan kebijaksanaan yang berharga kepada *Keuchik* dalam perannya.

Jumlah pasti anggota dewan induk tidak ditentukan secara pasti dan ditentukan melalui proses pengambilan keputusan kolektif.²⁵ Adat istiadat merupakan fenomena sosial yang dimulai dari komunikasi personal dan lambat laun meluas hingga ke tingkat keluarga, suku, bahkan nasional. Adat-istiadat ini pada akhirnya membentuk identitas kita dan berfungsi sebagai cara bagi masyarakat untuk berkomunikasi, memenuhi kebutuhan mereka, dan melindungi diri mereka sendiri. Seiring waktu, adat-istiadat ini menjadi kebiasaan yang mendarah daging dan bahkan mungkin berkembang menjadi norma-norma masyarakat dan nilai-nilai hukum.

Konsep Adat berasal dari istilah Arab "adadun", yang mencakup tindakan mengulangi dan memperkuat tindakan atau perilaku tertentu secara konsisten hingga menjadi praktik kebiasaan dalam masyarakat Aceh. Kode etik ini tertanam kuat dalam norma budaya dan tradisi masyarakat Aceh, dan dijunjung sebagai aspek fundamental dalam kehidupan sehari-hari. Adat istiadat dan tradisi ini dijunjung tinggi dan diikuti dengan tekun oleh masyarakat, memastikan bahwa mereka dilestarikan dan dipelihara dari generasi ke generasi.²⁶ Selain itu, adat juga mencakup tradisi dan

²⁴ Badruzzaman Ismail, *Fungsi Meunasah Sebagai Lembaga (Hukum) Adat dan Aktualisasinya di Aceh*, (Banda Aceh: Boebon Jaya, 2013), h. 153.

²⁵ Badruzzaman Ismail, *Eksposa Majelis Adat...*, h. 60

²⁶ Badruzzaman Ismail, *Panduan Adat dalam masyarakat Aceh...*, h. 4

praktik yang menjadi pedoman dan prinsip perilaku sosial dalam suatu komunitas. Adat-istiadat ini membentuk seperangkat aturan dan nilai-nilai yang membentuk norma-norma dan harapan-harapan masyarakat, dengan konsekuensi bagi mereka yang tidak mematuhi.

Lembaga adat adalah organisasi sosial yang berpegang pada hukum adat dalam suatu komunitas tertentu, mempunyai wilayah dan aset yang ditentukan, serta diberi wewenang untuk mengatur dan menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan adat istiadat Aceh.²⁷

Tugas dan Tanggung Jawab Kepala Desa

Pemilihan seorang *Keuchik* untuk memerintah suatu desa bergantung pada nilai-nilai dan pendapat warga desa, yang ditentukan melalui pemilihan umum yang demokratis yang melibatkan seluruh warga. *Keuchik* bertanggung jawab kepada camat dalam hal tugas administratifnya, dan juga mempunyai tanggung jawab sosial untuk bekerja sama dengan perangkat desa lainnya seperti Tuha Peut *Gampong* dan Imum Mukim, serta melayani kebutuhan seluruh warga di desa tersebut. masyarakat.

Menurut Ndraha, *Keuchik* mempunyai tanggung jawab besar sebagai pimpinan organisasi pemerintahan terendah di Republik Indonesia. Beroperasi berdasarkan prinsip dekonsentrasi, *Keuchik* bertanggung jawab kepada Pemerintah Kabupaten dan mengawasi berbagai fungsi utama di desa. Bekerja sama dengan sekretaris desa dan kepala dusun, *Keuchik* juga bekerja sama dengan kepala berbagai dinas untuk menjamin kelancaran pemerintahan, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat.²⁸

Tugas dan kewajiban *Keuchik* yaitu:

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan *Gampong*,
- b. Mendukung praktik keagamaan dan integrasi hukum Islam di masyarakat untuk menumbuhkan landasan keagamaan yang kuat di masyarakat.
- c. Penting untuk menjaga dan menjunjung tinggi pelestarian tradisi, adat istiadat, dan praktik yang sudah mendarah daging dan berkembang dalam masyarakat.
- d. Mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian lokal sekaligus menjaga kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang.
- e. Memastikan tegaknya perdamaian dan keharmonisan dalam suatu komunitas dan mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya perilaku tidak etis dalam masyarakat.
- f. Menjadi Hakim perdamaian antar penduduk dalam *Gampong*,

²⁷ Badruzzaman Ismail, *Panduan Adat dalam masyarakat Aceh...*, h. 5.

²⁸ Talizuduhu Ndraha, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Bina Aksara, 1984), h. 2.

- g. Menyampaikan Rencana Reusam *Gampong* kepada *Tuha Peuet Gampong* untuk ditinjau dan disetujui, yang dilanjutkan dengan deklarasi formal sebagai Reusam *Gampong* yang resmi.
- h. Setelah selesai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja *Gampong* harus diserahkan kepada *Tuha Peuet Gampong* untuk mendapat persetujuan. Setelah disetujui, maka secara resmi akan diakui sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja *Gampong*.
- i. *Keuchik* mewakili *Gampongnya* di dalam dan di luar Pengadilan dan berhak menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya.²⁹

Sedangkan *Keuchik* dipilih oleh masyarakat dan harus dipilih dari penduduk lokal yang mempunyai kepercayaan masyarakat, hal ini menunjukkan perbedaan utama antara *Keuchik* dan Lurah dalam hal struktur dan status sosial. Mengingat tanggung jawab dan tugas yang diberikan kepada *Keuchik*, jelaslah bahwa mengatur desa merupakan suatu upaya yang penuh tantangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk memahami proses pemilihan kepala desa di Desa Pulo Reudeup, Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireuen, dengan fokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan dan persepsi masyarakat terhadap proses tersebut.³⁰ Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research)³¹ dengan pendekatan kualitatif dan teknik purposive sampling untuk memilih informan yang relevan.

Sumber data terdiri dari data primer, yaitu *Tuha Peut* (2 orang), Panitia Pemilihan *Keuchik* (3 orang), Kaur Pemerintahan (1 orang), Kadus (3 orang), dan Imum *Gampong* (1 orang), yang memiliki pengetahuan langsung tentang pemilihan. Data sekunder meliputi buku dan jurnal terkait pemilihan kepala desa, sementara data tersier mencakup kamus dan ensiklopedia yang relevan.³²

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi. Observasi akan mencatat dinamika pemilihan, wawancara akan menggali informasi dari informan,

²⁹ Qanun No 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan *Gampong* Dalam Provinsi Aceh Bagian Dua Pasal 12.

³⁰ Suharsimin Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Cet. Ke 12, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 123.

³¹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. 23, (Bandung: Remaja Rosda karya, 2007), h. 120.

³² Chid Narbuko dan Abu Achmad, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h. 83

dan dokumentasi akan menyediakan konteks tambahan melalui notulen rapat dan peraturan pemilihan.³³

Data yang diperoleh akan dianalisis dengan pendekatan analisis tematik, termasuk pengorganisasian data, identifikasi tema, dan triangulasi untuk memverifikasi keabsahan informasi. Laporan penelitian akan disusun dalam struktur yang mencakup pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi, hasil penelitian, diskusi, serta kesimpulan dan saran. Dengan perbaikan ini, metodologi penelitian menjadi lebih jelas dan terstruktur, meningkatkan validitas serta reliabilitas hasil penelitian.

HASIL PENELITIAN

Pemahaman masyarakat dan P2K terhadap ketentuan dalam pencalonan kepala desa di Desa Pulo Reudeup Kecamatan Kuta Blang Kabupaten Bireuen

Tradisi memilih pemimpin desa telah dijunjung secara turun-temurun, dengan metode yang berbeda-beda dari satu komunitas ke komunitas lainnya. Bahkan pada masa penjajahan Belanda, terdapat sistem unik dimana kepala desa dipilih berdasarkan panjang antrian pemilih. Menurut Jurdi, pemilihan dan masa jabatan pemimpin desa di Indonesia pada umumnya diatur oleh hukum adat yang spesifik pada masing-masing komunitas. Proses pemilu tradisional ini disesuaikan dengan adat istiadat masing-masing komunitas, sehingga menyoroti sifat pemerintahan yang beragam dan individual di Indonesia. Jelaslah bahwa setiap komunitas memiliki cara tersendiri dalam memilih pemimpinnya.

Dalam kerangka hukum Indonesia yang sudah berkembang dengan baik, pemilihan kepala desa dilakukan sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang relevan. Khusus di Aceh, proses ini diatur dalam Qanun tersendiri yang dikenal dengan Qanun Nomor 4 Tahun 2009, yang menguraikan tata cara pemilihan dan pemberhentian *Keuchik* (kepala desa) di daerah. Qanun ini menjadi pedoman utama bagi seluruh aspek teknis pemilihan *Keuchik* di Aceh, yang mencakup 16 bab yang merinci proses seleksi dan pemberhentian. Kehadiran Qanun ini sangat penting dalam menjamin terselenggaranya pemilihan *Keuchik* di seluruh Aceh dengan baik.

Proses pemilihan pemimpin desa atau *Keuchik* di desa Pulo Reudeup, Kecamatan Kuta Blang mengikuti prosedur yang sama dengan pemilihan pemimpin di daerah lain. Panitia pemilihan bertanggung jawab atas tugas-tugas seperti mengumpulkan informasi pribadi dan kualifikasi calon, melaksanakan proses pemungutan suara, dan pada akhirnya memutuskan pemimpin terpilih di desa. Proses ini penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan daerah.

³³ Chid Narbuko dan Abu Achmad, *Metodologi Penelitian...*, h. 102

Panitia Pemilihan Kechik (P2K) dibentuk oleh *Tuha Peuet* untuk mengawasi proses pemilihan *Keuchik*, termasuk pemilihan Kepala Desa. Panitia bertanggung jawab memastikan pemilu dilaksanakan secara adil, transparan, dan tertib, sesuai dengan aturan qanun. P2K bertugas menyelenggarakan dan mengelola seluruh proses pemilu untuk menjamin hasil pemilu yang lancar dan sah. Panitia Pemilihan Kechik (P2K) di Desa Pulo Reudeup, Kecamatan Kuta Blang, disertai peran penting dalam mengawasi dan melaksanakan proses pemilihan *Keuchik* sesuai dengan Qanun Nomor 4 Tahun 2009. P2K bertugas menjamin terselenggaranya pemilu yang adil, transparan, dan adil. dan tertib tata cara pemilihan *Keuchik* yang dituangkan dalam qanun.

Mekanisme pencalonan kepala desa dalam pemilihan kepala desa di desa Pulo Reudeup Kecamatan Kuta Blang, yaitu (1) Pendaftaran Calon. Calon kepala desa biasanya diwajibkan untuk mendaftar secara resmi ke panitia pemilihan (P2K) dengan batas waktu tertentu menjelang tanggal pemilihan. (2) Verifikasi Calon. Setelah pendaftaran, P2K biasanya melakukan proses verifikasi menyeluruh terhadap calon yang terdaftar untuk memastikan mereka memenuhi semua kriteria dan kualifikasi yang diperlukan. Proses ini penting dalam menegakkan standar dan integritas organisasi. (3) Pengumuman Calon. Setelah proses verifikasi selesai, daftar lengkap kandidat yang memenuhi syarat akan dipublikasikan, sehingga warga dapat mengenal individu-individu yang bersaing untuk posisi tersebut. Transparansi ini memastikan bahwa masyarakat mempunyai kesempatan untuk membuat keputusan yang tepat mengenai siapa yang ingin mereka wakili. (4) Kampanye Pemilihan. Kandidat yang terverifikasi biasanya diberi waktu untuk berkampanye kepada calon pemilih. (5) Pemilihan: Pada hari pemilu, individu akan berpartisipasi dalam proses demokrasi dengan memilih kandidat pilihan mereka melalui metode pemungutan suara yang ditentukan. Setelah pemungutan suara selesai, surat suara akan dihitung dan hasilnya akan diumumkan secara resmi kepada publik.

Di desa kecil Pulo Reudeup, Kecamatan Kuta Blang, saat ini ada dua orang yang bersaing memperebutkan posisi kepala desa. Darkasyi yang memegang nomor urut pertama dan Salman yang memegang nomor urut kedua, sama-sama telah resmi terdaftar di panitia pemilihan *Keuchik*. Kedua kandidat ini adalah anggota masyarakat yang sangat dihormati dan memiliki latar belakang yang kuat dalam pemerintahan desa. Dedikasi dan komitmen mereka dalam melayani masyarakat Pulo Reudeup menjadikan mereka pilihan yang tepat untuk posisi kepala desa.

Proses pemilu di Desa Puloe Reudeup dilakukan dengan cermat, melalui serangkaian prosedur yang mencakup berbagai tahapan seperti menginformasikan kepada masyarakat tentang jadwal pemilu, mengirimkan undangan pemilih, mengawasi proses pemungutan suara,

menghitung suara, mencatat hasil pemungutan suara, menyusun penghitungan suara akhir, menyampaikan hasilnya kepada pimpinan daerah (*Tuha Peuet*), dan pada akhirnya melaporkan hasil pemilu kepada bupati atau walikota melalui camat untuk acara pelantikan.

Dapat dipahami bahwa melalui UU Nomor 6 tahun 2016, dengan terwujudnya *local self government* dan *self governing community* diharapkan pengaruh otonomi daerah yang terlalu luas tersebut akan dibatasi, dan pada akhirnya kembali kepada implementor kebijakan dan keberhasilan dalam pemberdayaan masyarakat desa itu sendiri yang akan menjawab, apakah UU Nomor 6 tahun 2014 tersebut dapat terimplementasikan dengan baik atau justru akan menjadi bumerang bagi terwujudnya kemandirian desa itu sendiri.

Meskipun UU Nomor 6 tahun 2014 secara substansial sudah mengakomodir bagi tercapainya kembali kedaulatan desa, namun dalam implementasinya masih belum mampu mewujudkan kedaulatan desa dengan baik. Mungkin terlalu dini untuk berasumsi mengenai hal tersebut, mengingat UU Nomor 6 tahun 2014 tersebut baru diimplementasikan tahun 2015, namun sudah hampir sembilan tahun diimplementasikan tanda-tanda yang mengarah kepada kembalinya kedaulatan desa masih belum nampak. Justru Tarik-menarik kepentingan antar aktor dalam implementasi undang-undang desa tersebut yang tampak nyata.

Implementasi penetapan calon Kepala Desa di Desa Pulo Reudeup Kecamatan Kuta Blang Kabupaten Bireuen.

Terpilihnya kepala desa merupakan peluang baru bagi masyarakat untuk maju dan mewujudkan nilai-nilai serta tujuan desa. Dengan memilih pemimpin baru, ada harapan bahwa mereka akan berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memenuhi kebutuhan mereka, serta memberikan advokasi bagi mereka di tingkat pemerintahan yang lebih tinggi. Proses pemilu harus mematuhi standar hukum untuk menjamin hasil yang adil dan demokratis. Kegagalan untuk melakukan hal ini dapat melemahkan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan dalam pemerintahan desa. Oleh karena itu, seluruh persyaratan hukum harus dipenuhi pada saat pemilihan kepala desa.

Sesuai qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009, proses seleksi calon kepala desa di Desa Pulo Reudeup, Kecamatan Kuta Blang, mengikuti pedoman yang ketat. Penetapan calon dilakukan paling lambat 14 hari sebelum pemungutan suara berlangsung, sebagaimana tertuang dalam Keputusan P2K. Keputusan ini bertugas memberitahukan kepada masyarakat tentang calon terpilih melalui pengumuman resmi atau pemberitahuan tertulis. Pengumuman calon *Keuchik* dilakukan jauh sebelum proses pemungutan suara, sehingga menjamin transparansi dan kepatuhan terhadap peraturan. Apabila hanya ada satu calon, maka pemilihan *Keuchik* ditunda hingga

dilakukan pemilihan ulang oleh P2K dalam waktu paling lama tujuh hari. Apabila syarat tersebut tidak dipenuhi, P2K akan melaporkan keadaan tersebut kepada *Tuha Peuet*. *Tuha Peuet* selanjutnya akan mengadakan rapat untuk mengusulkan penjabat *Keuchik* kepada bupati/wali kota setelah menerima laporan dari P2K. Penetapan siapa yang akan menjabat penjabat *Keuchik* dilakukan oleh bupati/wali kota.

Proses pemilihan calon kepala desa di Desa Pulo Reudeup Kecamatan Kutablang melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti Panitia Pemilihan *Keuchik* (P2K), calon yang memenuhi syarat, tim calon, tokoh masyarakat, dan pemerintah desa. Namun, ada beberapa tantangan yang dapat menghambat kelancaran implementasi proses ini termasuk pemenuhan persyaratan kelayakan, keterbatasan sumber daya, kesadaran masyarakat, ketegangan politik lokal, potensi campur tangan dan penipuan, pengaruh eksternal yang tidak tepat, serta ketidaksepakatan dan konflik antar pemangku kepentingan. Hambatan-hambatan ini berpotensi mengganggu proses pemilu dan berdampak pada hasil pemilu.

Meski demikian, seluruh tahapan di atas dilakukan dengan cara yang jujur dan adil. Hal ini sejalan dengan aturan yang tertuang dalam Pasal 29 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 yang mengatur tentang tata cara pemilihan dan pemberhentian *Keuchik* di Aceh. Menurut undang-undang ini, pemilihan *Keuchik* harus dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilihan langsung mengharuskan individu dapat memberikan suaranya secara langsung di TPS tanpa memerlukan perwakilan. Pemungutan suara yang bebas memastikan bahwa pemilih dapat menentukan pilihannya tanpa adanya paksaan dalam bentuk apa pun. Kerahasiaan suara dijaga melalui penggunaan bilik suara, sehingga orang lain tidak dapat mengetahui pilihan pemilih. Praktik ini berfungsi sebagai pengaman terhadap potensi konflik di tengah masyarakat. Menurut Mustofa, proses pemilihan kepala desa mengalami perkembangan seiring berjalannya waktu. Dahulu pada masa penjajahan Belanda, pemilihan kepala desa dilaksanakan secara langsung di daerah tertentu.³⁴

Pada zaman Belanda, pemilihan kepala desa yang dikenal dengan Pilkades dilakukan dengan membentuk antrean panjang di lapangan untuk menyeleksi dan mendukung calon. Proses ini bertujuan untuk membangun basis dukungan yang kuat bagi masing-masing kandidat, dan pemenangnya adalah kandidat yang memiliki barisan pendukung terpanjang. Mustofa menuturkan, cara ini kerap menimbulkan konflik horizontal antar pendukung calon yang berbeda, karena masyarakat sudah sadar akan pilihan masing-masing. Selain itu, pemilu dilakukan secara

³⁴ Syahrul Mustofa, *Mahkamah Penyelesaian Sengketa Pilkades Serentak: Sebuah Peradilan Baru di Daerah*, (Tp: Guepedia, 2019), h. 15-16.

langsung dan tertutup, yang menekankan pentingnya menjaga kerahasiaan dalam keputusan pemungutan suara.

Proses pemilihan kepala desa di Aceh, sebagaimana dituangkan dalam Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009, mempunyai serangkaian tahapan, prosedur, dan metode yang berbeda-beda. Hal ini mencakup sosialisasi awal dan distribusi undangan pemilih, hingga penghitungan akhir hasil pemilu dan pelantikan resmi calon terpilih. Qanun tersebut juga menguraikan persyaratan khusus bagi calon kepala desa, peraturan pengawasan proses pemilu, serta sanksi jika melakukan kecurangan. Pada dasarnya, Qanun Nomor 4 Tahun 2009 berfungsi sebagai kerangka dasar penyelenggaraan pemilihan kepala desa di Aceh, yang memastikan bahwa pemilihan kepala desa dilaksanakan secara langsung, inklusif, transparan, dan berkeadilan.

KESIMPULAN

Pemahaman masyarakat dan Panitia Pemilihan *Keuchik* (P2K) terhadap ketentuan dalam pencalonan kepala desa di desa Pulo Reudeup Kecamatan Kuta Blang Kabupaten Bireuen, yaitu masyarakat dan P2K sudah familiar dengan kriteria pencalonan kepala desa. Kriteria tersebut mencakup batasan usia, kewarganegaraan, kelayakan pemilih, kualifikasi administratif, dan langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelenggarakan proses pemilu yang langsung, transparan, dan adil. Proses pemilu dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip transparansi, kebebasan, kerahasiaan, integritas, dan keadilan.

Implementasi penetapan calon kepala desa di Desa Pulo Reudeup Kecamatan Kuta Blang Kabupaten Bireuen, yaitu proses penetapan calon kepala desa di Desa Pulo Reudeup, berlangsung secara menyeluruh dan kompleks, Panitia Pemilihan *Keuchik* (P2K) yang mengkaji secara cermat dokumen-dokumen yang diserahkan calon untuk memastikan memenuhi seluruh persyaratan yang diperlukan. Setelah verifikasi awal tersebut, P2K melakukan evaluasi tambahan untuk mengetahui kesesuaian masing-masing calon, yang dapat berupa wawancara atau penilaian lainnya untuk mengukur kemampuan dan keterampilan kepemimpinannya. Setelah proses penilaian selesai, P2K mengumumkan daftar final calon yang akan bersaing pada pemilihan kepala desa. Calon kepala desa diberi kesempatan untuk berkampanye dan menyuarakan visi dan misinya kepada masyarakat sebelum pemilu. Panitia Pemilihan *Keuchik* (P2K) mengawasi proses pemungutan suara, mulai dari pendirian TPS hingga penghitungan suara, dan pada akhirnya menentukan pemenang berdasarkan jumlah suara terbanyak. Kandidat terpilih kemudian secara resmi dilantik sebagai Kepala Desa oleh Bupati, dengan mengikuti semua peraturan terkait.

SARAN

Temuan penelitian menunjukkan bahwa terdapat tingkat pemahaman yang tinggi di kalangan masyarakat dan Panitia Pemilihan *Keuchik* (P2K) di desa Pulo Reudeup, Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireuen dalam hal proses pencalonan kepala desa. Penting bagi pemerintah desa untuk memberikan edukasi lebih lanjut kepada warga mengenai peraturan yang tertuang dalam qanun Aceh tentang pemilihan kepala desa agar pengetahuan tersebut dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Pendidikan berkelanjutan ini akan membantu menjaga landasan yang kuat bagi proses demokrasi di desa.

Panitia Pemilihan *Keuchik* (P2K) diharapkan dapat menjalankan proses seleksi calon kepala desa di Desa Pulo Reudeup, Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireuen secara efektif, dengan menaati semua aturan perundang-undangan yang ada. Penting bagi P2K guna menjaga konsistensi dalam upayanya menjamin proses pemilu yang adil dan transparan demi kepentingan masyarakat. Hanya dengan berpegang pada prosedur yang telah ditetapkan, panitia dapat menjamin legitimasi calon terpilih dan menjaga integritas sistem pemilu di desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Az-Zarnuji, *Metode Belajar (Sukses Meraih Ilmu) Ala Ta'limul Muta'allim*, terj. Agus Thoifur, Semarang: Al-Madrasatu Ats-tsanawiyah Al-Wathoniyyah, tt.
- Badruzzaman Ismail, *Fungsi Meunasah Sebagai Lembaga (Hukum) Adat dan Aktualisasinya di Aceh*, Banda Aceh: Boebon Jaya, 2013
- Badruzzaman Ismail, *Panduan Adat Dalam Masyarakat Aceh*, Banda Aceh: Boebon Jaya, 2013.
- Chid Narbuko dan Abu Achmad, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Darmi M. Daud, *Qanun Meukuta Alam*, Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2010.
- Komisi Pemilihan Umum. Tentang KPU. <http://www.kpu.go.id> diakses pada tanggal 24 Desember 2023.
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. 23, Bandung: Remaja Rosda karya, 2007.

Implementasi Penetapan Calon Kepala Desa Di Desa Pulo Reudeup
Kecamatan Kuta Blang Kabupaten Bireuen.....

Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1989.

Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 1983.

_____, *Hak Asasi Manusia Dalam Dimensi Global*, Jakarta: Jurnal Ilmu Politik,
No. 10, 1990.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 Tentang Desa.

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka,
2000.

Qanun Aceh, *Tentang Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh*, Pasal
1 Ayat 11, Aceh: 2009.

Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan
Gampong Bab 4 Pasal 15.

Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan
Gampong Bab 1 Pasal 1 poin ke 13.

Qanun No 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan *Gampong* Dalam Provinsi
Aceh Bagian Dua Pasal 12.

Qanun No 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan *Gampong* dalam Provinsi
Aceh. Sigit Pamungkas, *Pemilu, Perilaku Pemilih dan Kepartaian*,
Yogyakarta: IDW Press, 2012.

Suharsimin Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Cet. Ke 12, Jakarta: Rineka Cipta,
2002.

Sumber Saporin, *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*, edisi
terbaru, Jakarta: Ghlia Indonesia, 2015.

Syahrul Mustofa, *Mahkamah Penyelesaian Sengketa Pilkada Serentak: Sebuah
Peradilan Baru di Daerah*, Tp: Guepedia, 2019.

Talizuduhu Ndraha, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, Jakarta: Bina
Aksara, 1984.

Tim Peneliti IAIN Ar-Raniry dan Biro Keistimewaan Aceh Provinsi NAD,
Kelembagaan Adat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Banda Aceh: Ar-
Raniry Press, 2006.

Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008. Undang-Undang No 112 Tahun 2014 Tentang Pilkadaes.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Pasal 117 ayat (3) Tentang Pemerintahan Aceh.

Widjaja, *Otonomi Daerah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013